SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025–2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 210/PW.02.1-LP/12/2026 tanggal 29 September 2026 dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3081/ PW.02.1-SD/12/2026 tanggal 2 Oktober 2026 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang memenuhi kriteria SMART;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025–2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/sumbar

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan resmi yang digunakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Kerja dan Anggaran serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi capaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sutrisno

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025–2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Hasil Penilaian 2024	Target					Sumber Data	Frekuensi	PIC	Kriteria Keberhasilan
							2025	2026	2027	2028	2029				
1	Terwujudnya sistem informasi kepemiluan yang andal, mutakhir dan berkualitas	Persentase informasi kepemiluan yang wajib dipublikasikan secara lengkap, mutakhir dan tepat waktu sejumlah 100%	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dibangun/dikembangkan oleh KPU RI telah diimplementasikan atau diuji coba di KPU Provinsi didukung melalui kesiapan SDM, data, dan sarana diberikan umpan balik teknis untuk pengembangan lanjutan dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang ditetapkan KPU RI untuk digunakan di tingkat provinsi.	Jumlah informasi yang memenuhi seluruh kriteria ÷ jumlah seluruh informasi yang wajib dipublikasikan × 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Data Primer dari KPU Provinsi Sumatera Barat	Triwulan, Semesteran & Tahunan	Divisi Perencanaan, Data & Informasi / Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Tercapai apabila 100%
		Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan peringkat Informatif	Nilai hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sesuai instrumen yang berlaku.	*Update* informasi di *website* dan media sosial KPU Sumatera Barat, e-PPID, dokumentasi publikasi, daftar monitoring informasi	Nilai/Predikat		90 – 100	90 – 100	90 – 100	90 – 100	90 – 100	Website dan media sosial KPU Sumatera Barat, PPID, dokumentasi publikasi, daftar monitoring informasi	Bulanan, Triwulan, Semesteran & Tahunan	Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM / Bagian Sosdiklih, Parmas & SDM	Tercapai apabila 100%
2	Terwujudnya KPU Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel dengan SDM yang berkualitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat minimal A	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan instrumen evaluasi yang berlaku	Nilai hasil evaluasi resmi	Nilai/Predikat	76,05 (BB)	Minimal A (≥ 80)	Minimal A (≥ 80)	Minimal A (≥ 80)	Minimal A (≥ 80)	Minimal A (≥ 80)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP KPU Sumatera Barat oleh Inspektorat KPU RI	Tahunan	Divisi Perencanaan, Data & Informasi / Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Predikat A tercapai berdasarkan hasil evaluasi resmi oleh Inspektorat KPU RI
		Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya sejumlah 100%	Pegawai yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi jabatan/tugas, serta latar belakang pendidikan dan keilmuannya	Pegawai sesuai kompetensi ÷ pegawai yang dinilai ×100%	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	SIMPEL, standar kompetensi, dokumen pengembangan kompetensi	Triwulanan	Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM / Bagian Sosdiklih, Parmas & SDM	≥100%

jdih.kpu.go.id/sumbar

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Hasil Penilaian 2024	Target					Sumber Data	Frekuensi	PIC	Kriteria Keberhasilan
							2025	2026	2027	2028	2029				
		Nilai Indeks Pelayanan Publik KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai instrumen yang berlaku oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, minimal Sangat Baik beserta nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kemenpan RB, minimal Sangat Baik	Nilai hasil evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Nilai/Predikat	87,10 dan 4,07	88,31 – 100 dan 4,01 – 5,00	88,31 – 100 dan 4,01 – 5,00	88,31 – 100 dan 4,01 – 5,00	88,31 – 100 dan 4,01 – 5,00	88,31 – 100 dan 4,01 – 5,00	Hasil SKM & PEKPPP	Triwulan, Semesteran & Tahunan	Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM / Bagian Perencanaan, Data & Informasi	88,31 – 100 dan 4,01 – 5,00 (Predikat A)
3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase tahapan Pemilu/Pemilihan yang terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan sejumlah 100%	Persentase tahapan yang dilaksanakan sesuai tahapan, jadwal, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdokumentasi	Jumlah tahapan yang terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan ÷ seluruh tahapan yang dinilai × 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jadwal Tahapan, Laporan Tahapan, Keputusan KPU, Berita Acara, dokumentasi dan Arsip kegiatan	Bulanan sesuai tahapan	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Bagian Hukum & Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100% tahapan memenuhi kriteria
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana dan prasarana kerja prioritas yang tersedia dan berfungsi baik sejumlah 100%	Sarana dan prasarana prioritas yang tersedia dan dapat digunakan sesuai fungsi	Sarpras berfungsi ÷ sarpras prioritas ×100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BMN, daftar inventaris, laporan pemeliharaan	Bulan/Triwulan	Divisi Keuangan, Umum & Logistik/Bagian Keuangan, Umum & Logistik	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat minimal A	Nilai evaluasi SAKIP/AKIP KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai evaluasi resmi	Nilai/Predikat	76,05 (BB)	Minimal A (≥ 80)	Minimal A (≥ 80)	Minimal A (≥ 80)	Minimal A (≥ 80)	Minimal A (≥ 80)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP KPU Sumatera Barat	Tahunan	Divisi Perencanaan, Data & Informasi / Bagian Perencanaan, Data & Informasi & Bagian KUL	Predikat A
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan secara lengkap, mutakhir dan sesuai ketentuan sejumlah 100%	Produk hukum yang wajib dikelola telah diregistrasi, didokumentasikan dan tersedia sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Produk hukum yang memenuhi kriteria ÷ seluruh produk hukum wajib dikelola ×100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	JDIH, register produk hukum, dokumen keputusan	Bulan/Triwulan	Divisi Hukum & Pengawasan/Bagian Hukum & Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sutrisno

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN